

## Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Rangka Implementasi PP RI No. 4 Tahun 2017

Erfit<sup>1</sup>, Dwi Hastuti<sup>2\*</sup>, Haryadi<sup>3</sup>, Zulgani<sup>4</sup>, Emilia<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

|                      |                      |                       |                         |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Diterima: 10-05-2023 | Direvisi: 29-07-2023 | Disetujui: 01-08-2023 | Dipublikasi: 06-08-2023 |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|

### Abstract

*This community engagement activity aims to improve village financial management based on the Republic of Indonesia Government Regulation No. 4 of 2017 concerning the Determination of Village Fund Usage Priorities. The research identifies the importance of village financial management for village officials in enhancing their individual and institutional capacity to utilize the village fund effectively and transparently. Additionally, the study analyzes the changes in regulations regarding the village fund made by the government to promote economic growth in the villages. By granting autonomy to villages, the government provides significant opportunities for them to manage governance and development according to their needs and priorities. This enables the development of creativity and potential among the community, ultimately enhancing welfare and the quality of life in the villages. Consequently, the research also aims to analyze the impact of village autonomy on financial and asset management, strengthening village governance independence. During the guidance and consultation activities for village financial management, the researchers compile guidelines and references based on the regulations issued by the Minister. These guidelines are expected to improve the quality and accountability of village finances and encourage effective governance of village tasks and functions. The results of this research are expected to provide benefits by enhancing the efficiency and effectiveness of village financial management, thereby optimizing the village fund and generating positive impacts on development and the welfare of the village community.*

**Keywords:** *village fund, community potential, welfare*

### Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penelitian ini mengidentifikasi pentingnya pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa dalam meningkatkan kemampuan individu dan lembaga dalam menggunakan dana desa secara efektif dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perubahan aturan tentang dana desa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Dengan memberikan otonomi kepada desa, pemerintah memberikan kesempatan besar bagi mereka untuk mengurus pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal ini memungkinkan pengembangan kreativitas dan potensi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di desa. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak otonomi desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa serta memperkuat kemandirian pemerintahan desa. Dalam kegiatan bimbingan konsultasi pengelolaan keuangan desa, peneliti menyusun panduan dan referensi berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri. Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan desa serta mendorong tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa, sehingga dana desa dapat lebih optimal dan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

**Kata kunci:** dana desa, potensi masyarakat, kesejahteraan

---

\* Penulis korespondensi  
Email: dwihastuti@unja.ac.id

## **Pendahuluan**

Kewenangan daerah otonom adalah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi mereka, sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya daerah (Menajang dkk., 2018). Selain itu, perencanaan menjadi proses penting dalam pemilihan tindakan terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran di masa depan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Rencana strategis (Renstra) diperlukan untuk menilai kinerja perangkat daerah selama lima tahun ke depan dalam pemerintahan yang demokratis, terdesentralisasi, dan transparan serta mendorong pemberdayaan masyarakat (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau, 2020).

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa diberdayakan dengan kekuasaan dan dana yang memadai untuk mengelola potensi lokal guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, desa memiliki hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan nilai moneter dan barang (Zulaifah, 2020). Sejalan dengan itu, otonomi pemerintah desa memungkinkan mereka untuk mengurus tata pemerintahan dan pembangunan desa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu, pengetahuan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Zamzami & Hastuti, 2021).


Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan desa, transparansi rencana penggunaan dana, dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah, sehingga pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan (Faizah & Sari, 2022; Fanani, 2019). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengumpulan laporan akurat dari catatan akuntansi dan administrasi digital, agar pemerintah desa dapat memastikan akuntabilitas manajemen atas penggunaan dana penyertaan modal yang diluncurkan pemerintah (Rosari dkk., 2022). Selain itu, terdapat kendala lain seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi yang belum memadai, dan regulasi pengelolaan keuangan desa yang belum lengkap yang perlu diatasi (Suwarno, 2019).

Dalam menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa seringkali lebih memilih menggunakan jasa pihak luar untuk menyusun dan merumuskan laporan yang dibutuhkan (Zamzami & Hastuti, 2021). Walaupun demikian, desa tetap memiliki peran penting sebagai aglomerasi permukiman di wilayah pedesaan dan sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan desa adalah memperkuat masyarakat desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan ekonomi desa, menutup kesenjangan pembangunan antar desa, dan meningkatkan pelayanan publik desa (Hadi, 2018). Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa pembangunan desa menjadi upaya untuk meningkatkan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan dengan

meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan fasilitas yang ada (Jayadinata & Pramandika, 2006).

Perubahan pada Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 yang mengubah Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 menetapkan prioritas pemanfaatan Keuangan Desa tahun 2017. Dalam melaksanakan pemerintahan daerah, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk melakukan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk APBN dan APBD Kabupaten/Kota. Kewenangan ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan aspirasi masyarakat (PP No. 6 Tahun 2014).

Desa Puduk memiliki beragam mata pencaharian, dan mayoritas masyarakat bekerja sebagai peternak. Potensi ini mencakup pengembangan peternakan ternak seperti Sapi, Kerbau, Kambing, dan Ayam. Oleh karena itu, dana yang ada di Desa Puduk dapat digunakan untuk pembuatan mesin penggiling makanan sapi dan kerbau guna meningkatkan berat ternak secara efisien. Agar Dana Desa dapat diperkuat, perangkat desa dan masyarakat dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan membangun koperasi yang berbadan hukum.



**Gambar 1.** Mata Pencaharian Desa Puduk Kabupaten Muaro Jambi  
Sumber: Dokumen Desa Puduk, 2006


Penyusunan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memerlukan upaya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa agar masyarakat berpartisipasi secara terukur, terpadu, dan bersinergi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa (Sulistyaningsih, 2020). Melihat hal tersebut, peneliti tertarik untuk menyelenggarakan sosialisasi terkait strategi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dalam rangka implementasi PP. No 4 Tahun 2017 di Desa Puduk, Kabupaten Muaro Jambi.

### Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah presentasi oleh pemateri. Selain peserta, manfaat pengabdian juga dirasakan oleh tim pengabdian dan masyarakat. Pembelajaran ini akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang. Struktur kewenangan desa mengalami perubahan fundamental. Kegiatan pengabdian dilakukan melalui penyuluhan dan pendampingan masyarakat di Desa Puduk, sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dipecahkan bersama-sama. Kegiatan

pengabdian dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Desa Pudak, dan 41 masyarakat Desa Pudak.

Desa Pudak dikenal sebagai salah satu desa yang kreatif dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA). Masyarakatnya juga terampil dan tekun dalam bekerja, seperti mengelola kerajinan tangan, pembuatan kerupuk dari ikan patin, pembuatan abon dari ikan patin, dan berkegiatan sebagai peternak. Data dari Desa Pudak pada tahun 2016 menunjukkan potensi Sumber Daya Manusia di Desa Pudak, seperti yang terlihat pada Gambar 2 berikut:



**Gambar 2.** Potensi Sumber Daya Manusia Desa Pudak  
Sumber: Dokumen Desa Pudak, 2018

### **Realisasi pemecahan masalah**

Realisasi pemecahan masalah dilakukan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan:

Sebelum peneliti menuju lapangan, beberapa persiapan harus dilakukan, termasuk:

- a. Mengurus surat izin dan surat tugas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Berkoordinasi dengan kepala desa dan sekretaris desa Pudak untuk menetapkan jumlah peserta yang akan hadir dan jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan:


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2018 di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

### **Khalayak sasaran**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung di Kantor Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat desa dalam mengoptimalkan SDA (sumber daya alam) yang dimiliki, termasuk sumber daya alam lainnya. Peserta yang hadir terdiri dari ketua adat, beberapa warga, RT, RW, dan Kepala Desa yang dengan saksama mendengarkan materi yang disampaikan oleh Dwi Hastuti, SE., M.Sc. selaku pemateri.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa memiliki kewenangan yang meliputi pengurusan urusan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberian kewenangan kepada masyarakat desa untuk mengambil keputusan berdasarkan prakarsa sendiri, hak asal usul, dan bea cukai. Jenis kewenangan yang diberikan kepada desa mencakup otoritas berbasis hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Gambar 3.** Siklus Pengembangan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2017)

Dana Desa, yang didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi Desa yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kepala desa dan perangkat desa perlu memahami kebijakan dan pengelolaan keuangan desa untuk melaksanakan tugas dengan efektif. Posisi kepala desa sebagai pemimpin sangat penting untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang terbuka, bertanggung jawab, dan partisipatif. Selain itu, aparatur desa sebagai fasilitator dan pelaksana pemerintahan desa harus berorientasi pada pelayanan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Masyarakat juga memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mengawasi langsung pengelolaan keuangan desa, sehingga melibatkan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan masyarakat, sejalan dengan visi

NAWACITA pemerintah Indonesia. Selain itu, aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) juga memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kinerja dan laporan akhir periode dalam pengelolaan keuangan desa (Irnanta & Putri, 2021).

Hasil pengamatan selama survei dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada menunjukkan beberapa hasil positif. Peserta menunjukkan reaksi positif terhadap materi yang disampaikan, aktif bertanya tentang masalah perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa, dan terlihat tertib dalam mengikuti proses kegiatan dari awal sampai akhir. Selanjutnya, dalam kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi tentang Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Rangka Implementasi PP.No.4 Tahun 2017 di Desa Pudak, dilakukan peninjauan awal untuk memahami kondisi masyarakat dan lingkungan. Dari hasil sosialisasi, masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan desa yang baik untuk meningkatkan pendapatan dan alokasi pembangunan desa.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pengamatan yang telah dilakukan terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pudak, beberapa kesimpulan dapat diambil. Pertama, perubahan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2017 telah berhasil memfokuskan pembangunan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa Pudak. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan alokasi dana untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Selanjutnya, sosialisasi pengabdian kepada masyarakat berlangsung sukses dengan tingkat partisipasi dan respon yang positif dari peserta. Dengan dukungan kerjasama tim pengabdian dan peran aktif penyuluh/narasumber, informasi dan materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Sosialisasi ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai strategi penggunaan Dana Desa yang efektif.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan dampak positif pengabdian kepada masyarakat di Desa Pudak. Pertama, perlu dilakukan kegiatan lanjutan berupa pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, masyarakat akan terus mendapatkan pengarahan dan bimbingan agar dapat mengelola keuangan desa secara lebih efisien dan akuntabel. Kedua, pelatihan dan sosialisasi sebaiknya dilakukan secara periodik dengan mengangkat tema-tema yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah dan pihak swasta untuk meningkatkan infrastruktur di Desa Pudak, terutama dalam hal transportasi. Infrastruktur yang baik akan mempermudah aksesibilitas masyarakat dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi desa secara keseluruhan. Terakhir, keterlibatan aktif dan partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam pengambilan keputusan dan perencanaan

pembangunan desa sangat penting. Dengan demikian, kesepakatan bersama dan dukungan kolektif dapat lebih mudah dicapai, sehingga tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pudak dapat tercapai dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan pengabdian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Pudak, serta menjadi inspirasi bagi pengabdian masyarakat di desa-desa lain dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

### Daftar Pustaka

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau. (2020). *Rencana Strategis 2021-2026*.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesyia (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesyia.v5i1.539>
- Fanani, Z. (2019). STRATEGI IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA: STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 2(4), 468–489. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.4019>
- Hadi, N. F. (2018). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi Kasus: Desa Punten, Kota Batu)*. Universitas Brawijaya.
- Irnanta, H., & Putri, N. L. I. (2021). Strategy for the Implementation of the Village Financial System Application Effectively and Efficiently. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 11(1), 50–56. <https://doi.org/10.30741/wiga.v11i1.653>
- Jayadinata, J. T., & Pramandika, I. G. P. (2006). *Pembangunan desa dalam perencanaan*. Penerbit ITB.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2017). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Des*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Menajang, T. A., Saerang, D. P. E., & Runtu, T. (2018). EVALUASI PENYUSUNAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DESA KAUNERAN KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(04). <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.19998.2018>
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3040–3049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870>
- Sulistyaningsih, E. (2020). VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT PROBLEMS IN ACCOMPLISHING A GOOD GOVERNANCE IN SUBURBAN GOVERNMENT. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(9), 494–503.
- Suwarno, S. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(01). <https://doi.org/10.35838/jrap.v6i01.392>
- Zamzami, Z., & Hastuti, D. (2021). Sosialisasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Implementasi UU No.6 Tahun 2014. *Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat*, 3(2), 42–48. <https://doi.org/10.22437/jitdm.v3i2.16373>

Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>



© 2023 oleh penulis. Pemegang Lisensi Studium JPM, Indonesia. Artikel ini merupakan artikel akses terbuka yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Lisensi Atribusi Creative Commons (CC BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)